



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 208-8/KPTS/IX/ 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA PEOT DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PEOT KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor 700.04/05-IT.K/2024 dan Evaluasi kinerja Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta merujuk pada ketentuan pasal 80 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan pemberhentian sementara Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu dan mengangkat Pejabat Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 20015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2019 tentang Batas Desa anatar Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan:
1. Surat Camat Sahu Nomor 138/254/2024 tanggal 23 September 2024 tentang usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu.
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 700.04/05-IT.K/2024 tanggal 26 Juli 2024


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **Wandra Do Ismail** dari jabatan Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. **Jufri Haler / Nip. 198104122007011008** sebagai Penjabat Kepala Desa Peot Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (Enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan Kepala Desa atau adanya ketentuan lain oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ;

- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 49/KPTS/IX/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 15 (Lima Belas) Desa di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada lampiran Nomor Urut 7 (Tujuh) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat Lebih lanjut;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 23 September 2024



Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu di Susupu
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.